



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI
GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang efisien, ekonomis, dan efektif serta pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri, panitia lelang perlu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kriteria Badan Usaha yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menyusun kembali mekanisme Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
- c. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas

Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk *Compressed Natural Gas* atau *Liquefied Natural Gas*.
2. Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya.
3. Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor Gas Bumi.
4. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang selanjutnya disingkat RIJTDGBN adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
5. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa transmisi.

6. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi.
7. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi.
8. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
9. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme Lelang oleh Badan Pengatur atau berdasarkan penugasan dari Menteri.
10. Lelang adalah metode pemilihan Badan Usaha dalam rangka pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi dengan cara mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Dokumen Lelang yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan yang kompleks.
11. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.

12. Dokumen Penawaran adalah Dokumen yang disampaikan oleh peserta Lelang kepada Panitia Lelang yang meliputi dokumen administrasi, teknis dan finansial untuk dievaluasi oleh Panitia Lelang.
13. *Feasibility Study* yang selanjutnya disingkat FS adalah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
14. *Front End Engineering Design* yang selanjutnya disingkat FEED adalah pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan proses dan teknik dokumentasi yang berkualitas untuk mendefinisikan persyaratan proyek untuk rekayasa rinci, pengadaan dan pembangunan sarana serta untuk mendukung perkiraan biaya proyek.
15. Sidang Komite adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di organisasi Badan Pengatur.
16. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan memiliki Hak Khusus.
17. *Shipper* adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
18. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
19. Komite adalah Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
20. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
21. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui pipa bersifat tetap

terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Panitia Lelang adalah Panitia yang diketuai oleh Direktur Gas Bumi dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan evaluasi FS dan FEED, menyiapkan Dokumen Lelang serta melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Badan ini ditetapkan dengan maksud agar penyelenggaraan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi berlangsung secara transparan, akuntabel, kompetitif, dan adil.

Pasal 3

Peraturan Badan tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri; dan
- b. menetapkan Badan Usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial serta mampu membangun dan mengoperasikan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi secara efisien, ekonomis dan efektif.

BAB III
PENETAPAN RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH
JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

Pasal 4

- (1) Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang berdasarkan RIJTDGBN merupakan prakarsa atas:
 - a. Badan Pengatur; atau
 - b. Badan Usaha;
- (2) Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur Pipa Gas bumi; atau
 - b. Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur Pipa Gas bumi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa Badan Pengatur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang merupakan prakarsa dari Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Badan Pengatur menetapkan Ruas Transmisi dan /atau Wilayah Jaringan Distribusi melalui Sidang Komite.
- (2) Mekanisme Penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang mengajukan prakarsa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Panitia Lelang melakukan evaluasi atas:
 - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. usulan FS dan FEED atas Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang.
- (3) Badan Pengatur menetapkan Badan Usaha pemrakarsa, Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang beserta FS dan FEED berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sidang Komite.

Pasal 7

- (1) Penetapan melalui Sidang Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dituangkan dalam keputusan Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu Badan Pengatur dapat mengusulkan perubahan RIJTDGBN kepada Menteri.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Sidang Komite.

Pasal 9

- (1) Penetapan Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi sumber Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi;
 - b. lokasi potensi pasar Gas Bumi;
 - c. lokasi Konsumen Gas Bumi; dan/atau
 - d. kondisi infrastruktur Gas Bumi yang ada.

- (2) Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan wilayah administratif kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa wilayah administratif kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG

Pasal 10

- (1) Badan Pengatur dalam melaksanakan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi membentuk Panitia Lelang.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Gas Bumi.
- (3) Anggota Panitia Lelang terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pengatur;
 - b. Kementerian/Lembaga;
 - c. pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota terkait; dan/atau
 - d. kalangan akademisi.
- (4) Anggota Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Direktur Gas Bumi dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas:

- a. menyiapkan Dokumen Lelang;
- b. melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran; dan
- c. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran kepada Komite.

BAB V
PERSYARATAN MENGIKUTI LELANG

Pasal 12

Peserta Lelang harus:

- a. melakukan pendaftaran dan menyampaikan penawaran sesuai dengan Dokumen Lelang; dan
- b. mengikuti tata cara dan persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

BAB VI
DOKUMEN LELANG DAN DOKUMEN PENAWARAN

Pasal 13

- (1) Dokumen Lelang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.
- (2) Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran untuk Ruas Transmisi paling sedikit memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran untuk Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur pipa gas bumi paling sedikit memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- (4) Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran untuk Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur pipa gas bumi paling sedikit memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Dokumen Penawaran harus dilampirkan dalam surat penawaran.
- (2) Surat penawaran dan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. disampaikan kepada Kepala Badan Pengatur sesuai batas waktu yang telah ditentukan; dan
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Lelang.
- (3) Dokumen Penawaran yang telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengatur sepenuhnya menjadi milik Badan Pengatur.

BAB VII

EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Pasal 15

Evaluasi Panitia Lelang terhadap Dokumen Penawaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni:

- a. Tahap I, evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang bersifat menggugurkan; dan
- b. Tahap II, yaitu evaluasi dokumen teknis dan dokumen finansial terhadap peserta Lelang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahap I.

Pasal 16

Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dalam bentuk kertas kerja.

Pasal 17

- (1) Kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan hasil evaluasi Panitia Lelang terhadap:
 - a. dokumen administrasi;
 - b. dokumen teknis; dan
 - c. dokumen finansial.
- (2) Evaluasi dokumen administrasi meliputi pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi.

- (3) Evaluasi dokumen teknis meliputi pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan penilaian kemampuan teknis peserta Lelang.
- (4) Evaluasi dokumen finansial meliputi pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen finansial dan penilaian kemampuan finansial peserta Lelang.

Pasal 18

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi berdasarkan nilai bobot dari persyaratan teknis dan finansial yang dituangkan dalam Dokumen Lelang.
- (2) Panitia Lelang dapat melakukan klarifikasi Dokumen Penawaran dengan peserta Lelang.

BAB VIII

PENENTUAN DAN PENGUMUMAN CALON PEMENANG LELANG

Pasal 19

- (1) Panitia Lelang menyusun rekapitulasi hasil evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran.
- (2) Ketua Panitia Lelang menyerahkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Panitia Lelang mengumumkan paling banyak 3 (tiga) calon pemenang Lelang berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran.

BAB IX

SANGGAH

Pasal 20

- (1) Peserta Lelang dapat mengajukan sanggah terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) secara tertulis dari Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi kepada Kepala Badan.

- (2) Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman calon pemenang Lelang.
- (3) Dalam hal sanggah disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka sanggah dinyatakan tidak diterima.
- (4) Jawaban sanggah disampaikan secara tertulis dari Kepala Badan atas semua sanggah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- (5) Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Panitia Pelaksana Lelang melakukan evaluasi dan penilaian dokumen penawaran ulang.
- (6) Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, proses lelang dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya.

BAB X

HAK PENAWARAN CAPEX DAN OPEX BADAN USAHA PEMRAKARSA

Pasal 21

- (1) Badan Usaha pemrakarsa memiliki hak untuk melakukan penawaran nilai total CAPEX dan OPEX sama dengan atau lebih rendah dari nilai total CAPEX dan OPEX (*right to match*) calon pemenang Lelang urutan pertama.
- (2) Badan Usaha pemrakarsa yang telah melakukan penawaran nilai total CAPEX dan OPEX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai calon pemenang Lelang urutan pertama.
- (3) Dalam hal Badan Usaha pemrakarsa tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir masa sanggah, maka hak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KEWAJIBAN CALON PEMENANG LELANG

Pasal 22

- (1) Calon pemenang Lelang urutan pertama wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup untuk memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman calon pemenang Lelang.
- (2) Calon pemenang Lelang wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- (3) Jaminan pelaksanaan pekerjaan disimpan oleh Bendahara Penerimaan Badan Pengatur.

Pasal 23

- (1) Calon pemenang Lelang urutan pertama dinyatakan gugur apabila:
 - a. tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - b. tidak menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); atau
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon pemenang Lelang urutan pertama dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Lelang mengganti calon pemenang pada urutan berikutnya dan bendahara penerimaan Badan Pengatur mencairkan jaminan penawaran untuk disetorkan ke Kas Negara.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Pasal 24

- (1) Kepala Badan menetapkan pemenang Lelang melalui Sidang Komite.
- (2) Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi kepada Menteri.

BAB XIII
PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN

Pasal 25

Jaminan Penawaran dikembalikan kepada:

- a. Peserta Lelang yang tidak diusulkan sebagai calon pemenang Lelang;
- b. Calon pemenang Lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang Lelang; atau
- c. Pemenang Lelang;

BAB XIV
KEWAJIBAN PEMENANG LELANG

Pasal 26

- (1) Pemenang Lelang Ruas Transmisi diwajibkan untuk menyerahkan Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi (PPG) dengan *shipper* sesuai dengan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kepada Badan Pengatur.
- (2) Pemenang Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur pipa gas bumi diwajibkan untuk menyerahkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan produsen gas bumi dan konsumen gas

- bumi sesuai dengan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kepada Badan Pengatur.
- (3) Apabila Pemenang Lelang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemenang Lelang dialihkan kepada Pemenang Lelang urutan berikutnya melalui Sidang Komite.

BAB XV

PENETAPAN HAK KHUSUS KEPADA PEMENANG LELANG

Pasal 27

- (1) Kepala Badan menetapkan Hak Khusus kepada pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) melalui Sidang Komite.
- (2) Dalam hal Lelang hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta Lelang yang telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Badan ini, Kepala Badan menetapkan Hak Khusus kepada peserta Lelang tersebut.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PIPA

Pasal 28

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kewajiban pembangunan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi oleh Badan Usaha berdasarkan penetapan Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pengawasan dan evaluasi oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. laporan perkembangan pembangunan sesuai dengan Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Badan Usaha pemegang Hak Khusus;
- b. pelaksanaan pembangunan pipa.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi terdapat pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, Badan Pengatur dapat menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembangunan pipa tidak sesuai dengan spesifikasi fasilitas pipa dan penunjang; dan/atau
 - b. pembangunan pipa tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan hak khusus; dan
 - d. pencairan jaminan pelaksanaan.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Hak Khusus tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus.

Pasal 31

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila pelaksanaan pembangunan pipa melebihi 4 (empat) bulan dari masing-masing tahapan jadwal pelaksanaan.

Pasal 32

Dalam hal pemegang Hak Khusus tidak melaksanakan pembangunan pipa sesuai dengan jadwal dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. pencabutan hak khusus; dan
- c. pencairan jaminan pelaksanaan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemegang Hak Khusus melaksanakan pembangunan melewati batas akhir jadwal pelaksanaan pipa sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran, Pemegang Hak Khusus dikenai denda sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari dari nilai investasi.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Apabila Pemegang Hak Khusus melaksanakan pembangunan pipa melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak batas akhir jadwal pelaksanaan, Pemegang Hak Khusus tersebut dikenai sanksi berupa pencabutan Hak Khusus.
- (2) Tata cara perhitungan pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

- (3) Pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi pencabutan Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Badan Pengatur menetapkan pemenang Lelang urutan berikutnya yang ditetapkan melalui Sidang Komite;
- (2) Dalam hal tidak terdapat pemenang Lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lelang dinyatakan gagal.

Pasal 36

Segala kerugian yang timbul akibat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dibebankan kepada Badan Usaha.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengenai Penetapan sebagai Pemenang Lelang Hak Khusus sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah

Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1667), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1288



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN
DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK
KHUSUS

MEKANISME PENETAPAN RUAS TRANSMISI

A. PRAKARSA BADAN PENGATUR

- (1) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Lelang untuk menghadiri paparan prakarsa Lelang oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang berminat mengikuti Lelang wajib menyusun FS dan FEED sesuai paparan prakarsa Lelang oleh Badan Pengatur.
- (3) FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada angka (2) diserahkan kepada Badan Pengatur paling lama 6 (enam) bulan setelah paparan prakarsa Lelang.
- (4) Badan Usaha melakukan pemaparan FS dan FEED kepada Badan Pengatur paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu akhir penyerahan FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada angka (3).
- (5) Panitia Lelang melakukan evaluasi atas usulan FS dan FEED yang disampaikan oleh Badan Usaha paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pemaparan FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada angka (4).
- (6) Panitia Lelang menyiapkan rekapitulasi hasil evaluasi FS dan FEED yang diajukan oleh Badan Usaha sebagai bahan Rapat Komite paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada angka (5).
- (7) Hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan dengar pendapat (*public hearing*).

- (8) Badan Pengatur mengadakan dengar pendapat (*public hearing*) dengan mengundang pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam rangka untuk mendapat masukan untuk menentukan FS dan FEED yang akan dipilih untuk ditetapkan dalam Sidang Komite.
- (9) Komite melakukan Sidang Komite dalam rangka untuk menetapkan FS dan FEED.
- (10) FS dan FEED yang ditetapkan dalam Sidang Komite menjadi bagian dari Dokumen Lelang.
- (11) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Lelang untuk mengikuti lelang.
- (12) Persyaratan administrasi terdiri atas:
 - a. Surat Penawaran dari Pimpinan Perusahaan bermaterai cukup;
 - b. Profil Badan Usaha yang menggambarkan kegiatan bisnis saat ini dan sumber daya manusia (penanggungjawab dan pengurus perusahaan, yaitu Direktur dan Komisaris perusahaan dilengkapi dengan tanda pengenal (KTP/Paspor);
 - c. Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (bila ada);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha peserta Lelang;
 - e. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran;
 - g. Jaminan penawaran asli yang diterbitkan oleh *prime bank* yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta Lelang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai investasi, berlaku untuk 6 bulan;
 - h. kewajiban perpajakan tahun terakhir dengan menyampaikan salinan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Perusahaan tahun terakhir;
 - i. laporan keuangan tahunan peserta Lelang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kecuali untuk peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun dengan menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan peserta Lelang sejak beroperasi yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan

Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

(13) Persyaratan Teknis terdiri dari:

- a. Kesepakatan Bersama pengangkutan gas bumi antara Badan Usaha peserta Lelang dengan calon *Shipper*.
- b. FS dan FEED yang mengacu pada Dokumen Lelang;
- c. Pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan
- d. Jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa.

(14) Persyaratan Finansial antara lain:

- a. penjelasan dan/atau komitmen biaya operasi dan pemeliharaan tahunan *Operational Expenditure* (OPEX) yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun dari penetapan Hak Khusus; dan
- b. penjelasan dan/atau komitmen *Capital Expenditure* (CAPEX) dari penetapan Hak Khusus.

Biaya *Operational Expenditure* (OPEX) dan *Capital Expenditure* (CAPEX) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b merupakan dasar untuk perhitungan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa selama 5 (lima) tahun.

(15) Calon pemenang Lelang wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi yang diterbitkan oleh *prime bank* yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta lelang dengan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 5% (lima per seratus) dari nilai investasi dalam Dokumen Penawaran.

(16) Jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan kesanggupan.

B. PRAKARSA BADAN USAHA

(1) Badan Usaha dapat mengajukan usulan Ruas Transmisi yang akan dilelang mengacu pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

- (2) Badan Usaha mengajukan usulan Ruas Transmisi dengan melampirkan hasil FS dan FEED kepada Badan Pengatur.
- (3) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha untuk melakukan pemaparan FS dan FEED paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan usulan dari Badan Usaha.
- (4) Panitia Lelang melakukan evaluasi atas usulan FS dan FEED paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pemaparan FS dan FEED.
- (5) Panitia Lelang menyerahkan hasil evaluasi untuk dijadikan sebagai bahan Sidang Komite.
- (6) Badan Pengatur menetapkan Ruas Transmisi yang akan dilelang beserta FS dan FEED melalui Sidang Komite.
- (7) FS dan FEED menjadi bagian dari Dokumen Lelang.
- (8) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Lelang untuk mengikuti lelang.
- (9) Persyaratan administrasi terdiri atas:
 - a. surat Penawaran dari Pimpinan Perusahaan bermaterai cukup;
 - b. profil Badan Usaha yang menggambarkan kegiatan bisnis saat ini dan sumber daya manusia (penanggungjawab dan pengurus perusahaan, yaitu Direktur dan Komisaris perusahaan dilengkapi dengan tanda pengenal (KTP/Paspor);
 - c. Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (bila ada);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha peserta Lelang;
 - e. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran;
 - g. Jaminan penawaran asli yang diterbitkan oleh *prime bank* yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta Lelang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai investasi, berlaku untuk 6 bulan;
 - h. kewajiban perpajakan tahun terakhir dengan menyampaikan salinan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Perusahaan tahun terakhir;
 - i. laporan keuangan tahunan peserta Lelang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (kecuali untuk peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun dengan menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan peserta Lelang sejak beroperasi yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);

(10) Persyaratan Teknis terdiri dari :

- a. Kesepakatan Bersama pengangkutan gas bumi antara Badan Usaha peserta Lelang dengan calon *Shipper*.
- b. FS dan FEED yang mengacu pada Dokumen Lelang;
- c. Pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan
- d. Jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa.

(11) Persyaratan Finansial antara lain:

- a. penjelasan dan/atau komitmen biaya operasi dan pemeliharaan tahunan *Operational Expenditure* (OPEX) yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun dari penetapan Hak Khusus; dan
- b. penjelasan dan/atau komitmen *Capital Expenditure* (CAPEX) dari penetapan Hak Khusus.

Biaya *Operational Expenditure* (OPEX) dan *Capital Expenditure* (CAPEX) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b merupakan dasar untuk perhitungan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa selama 5 (lima) tahun.

(12) Calon pemenang Lelang wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi yang diterbitkan oleh *prime bank* yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta lelang dengan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 5% (lima per seratus) dari nilai investasi dalam Dokumen Penawaran.

- (13) Jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan kesanggupan.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



M. FANSHURULLAH ASA



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN
DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK
KHUSUS

**MEKANISME LELANG WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI
YANG BELUM TERDAPAT INFRASTRUKTUR PIPA GAS BUMI**

A. PRAKARSA BADAN PENGATUR

- (1) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Lelang untuk menghadiri paparan prakarsa Lelang oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha yang berminat mengikuti Lelang wajib menyusun FS dan FEED sesuai paparan prakarsa Lelang oleh Badan Pengatur.
- (3) FS dan FEED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Badan Pengatur paling lama 6 (enam) bulan setelah paparan prakarsa Lelang.
- (4) Badan Usaha melakukan pemaparan FS dan FEED kepada Badan Pengatur paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu akhir penyerahan FS dan FEED.
- (5) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan evaluasi atas usulan FS dan FEED yang disampaikan oleh Badan Usaha paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pemaparan FS dan FEED.
- (6) Panitia Lelang menyiapkan rekapitulasi hasil evaluasi FS dan FEED yang diajukan oleh Badan Usaha sebagai bahan Rapat Komite paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi FS dan FEED.
- (7) Hasil Rapat Komite digunakan sebagai bahan dengar pendapat (*public hearing*).
- (8) Badan Pengatur mengadakan dengar pendapat (*public hearing*) dengan mengundang pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam rangka

untuk mendapat masukan untuk menentukan FS dan FEED yang akan dipilih untuk ditetapkan dalam Sidang Komite.

- (9) Komite melakukan Sidang Komite dalam rangka untuk menetapkan FS dan FEED.
- (10) FS dan FEED yang ditetapkan dalam Sidang Komite menjadi bagian dari Dokumen Lelang.
- (11) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Lelang untuk mengikuti lelang.
- (12) Persyaratan administrasi terdiri atas:
 - a. Surat Penawaran dari Pimpinan Perusahaan bermaterai cukup;
 - b. Profil Badan Usaha yang menggambarkan kegiatan bisnis saat ini dan sumber daya manusia (penanggungjawab dan pengurus perusahaan, yaitu Direktur dan Komisaris perusahaan dilengkapi dengan tanda pengenal (KTP/Paspor);
 - c. Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (bila ada);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha peserta Lelang;
 - e. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran;
 - g. Jaminan penawaran asli yang diterbitkan oleh *prime bank* yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta Lelang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai investasi, berlaku untuk 6 bulan;
 - h. kewajiban perpajakan tahun terakhir dengan menyampaikan salinan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Perusahaan tahun terakhir;
 - i. laporan keuangan tahunan peserta Lelang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kecuali untuk peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun dengan menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan peserta Lelang sejak beroperasi yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan

- j. surat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan bermaterai cukup atas kesanggupan untuk menyediakan infrastruktur gas bumi termasuk jaringan pipa gas bumi untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk transportasi darat.

(13) Persyaratan Teknis terdiri dari:

- a. paling sedikit berupa Kesepakatan Bersama jual beli gas antara Badan Usaha peserta Lelang dan produsen gas bumi dan paling sedikit Kesepakatan Bersama jual beli gas antara Badan Usaha peserta Lelang dengan calon konsumen;
- b. perencanaan alokasi gas bumi untuk kegiatan niaga gas bumi;
- c. rencana pengembangan fasilitas;
- d. FS dan FEED yang mengacu pada Dokumen Lelang;
- e. pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan
- f. jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa.

(14) Persyaratan Finansial antara lain:

- a. penjelasan dan/atau komitmen biaya operasi dan pemeliharaan tahunan *Operational Expenditure* (OPEX) yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun dari penetapan Hak Khusus; dan
- b. penjelasan dan/atau komitmen *Capital Expenditure* (CAPEX) dari penetapan Hak Khusus.

Biaya *Operational Expenditure* (OPEX) dan *Capital Expenditure* (CAPEX) merupakan dasar untuk perhitungan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa selama 5 (lima) tahun.

(15) Calon pemenang Lelang wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang diterbitkan oleh prime bank yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta lelang dengan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 5% (lima per seratus) dari nilai investasi dalam Dokumen Penawaran.

(16) Jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan kesanggupan.

B. PRAKARSA BADAN USAHA

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan usulan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang mengacu pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
- (2) Badan Usaha mengajukan usulan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dengan melampirkan hasil FS dan FEED kepada Badan Pengatur.
- (3) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha untuk melakukan pemaparan FS dan FEED paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan usulan dari Badan Usaha.
- (4) Panitia Lelang melakukan evaluasi atas usulan FS dan FEED paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pemaparan FS dan FEED.
- (5) Panitia Lelang menyerahkan hasil evaluasi untuk dijadikan sebagai bahan Sidang Komite.
- (6) Badan Pengatur menetapkan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan diLelang beserta FS dan FEED berdasarkan hasil evaluasi melalui Sidang Komite.
- (7) FS dan FEED menjadi bagian dari Dokumen Lelang.
- (8) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Lelang untuk mengikuti lelang.
- (9) Persyaratan administrasi terdiri atas:
 - a. Surat Penawaran dari Pimpinan Perusahaan bermaterai cukup;
 - b. Profil Badan Usaha yang menggambarkan kegiatan bisnis saat ini dan sumber daya manusia (penanggungjawab dan pengurus perusahaan, yaitu Direktur dan Komisaris perusahaan dilengkapi dengan tanda pengenalan (KTP/Paspor);
 - c. Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (bila ada);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha peserta Lelang;
 - e. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran;
 - g. Jaminan penawaran asli yang diterbitkan oleh *prime bank* yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta Lelang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai investasi rencana pengembangan, berlaku untuk 6 bulan;

- h. kewajiban perpajakan tahun terakhir dengan menyampaikan salinan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Perusahaan tahun terakhir;
- i. laporan keuangan tahunan peserta Lelang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kecuali untuk peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun dengan menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan peserta Lelang sejak beroperasi yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan
- j. surat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan bermaterai cukup atas kesanggupan untuk menyediakan infrastruktur gas bumi termasuk jaringan pipa gas bumi untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk transportasi darat.

(10) Persyaratan Teknis terdiri dari:

- a. paling sedikit berupa Kesepakatan Bersama jual beli gas antara Badan Usaha peserta Lelang dan produsen gas bumi dan minimal Kesepakatan Bersama jual beli gas antara Badan Usaha peserta Lelang dengan calon konsumen;
- b. perencanaan alokasi gas bumi untuk kegiatan niaga gas bumi;
- c. rencana pengembangan fasilitas;
- d. FS dan FEED yang mengacu pada Dokumen Lelang;
- e. pengalaman Badan Usaha dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas Jaringan Distribusi Gas Bumi; dan
- f. jadwal pelaksanaan konstruksi pembangunan pipa.


(11) Persyaratan Finansial antara lain:

- a. penjelasan dan/atau komitmen biaya operasi dan pemeliharaan tahunan Operational Expenditure (OPEX) yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun dari penetapan Hak Khusus; dan
- b. penjelasan dan/atau komitmen Capital Expenditure (CAPEX) dari penetapan Hak Khusus.

Biaya *Operational Expenditure* (OPEX) dan *Capital Expenditure* (CAPEX) merupakan dasar untuk perhitungan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa selama 5 (lima) tahun.

- (12) Calon pemenang Lelang wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang diterbitkan oleh prime bank yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta Lelang dengan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 5% (lima per seratus) dari nilai investasi dalam Dokumen Penawaran.
- (13) Jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan kesanggupan.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



M. FANSHURULLAH ASA



LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN
DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK
KHUSUS

**MEKANISME LELANG WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI
YANG TELAH TERDAPAT INFRASTRUKTUR PIPA GAS BUMI**

- (1) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memiliki infrastruktur pipa distribusi gas bumi untuk mengikuti Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur pipa distribusi gas bumi yang ditetapkan dalam Sidang Komite.
- (2) Persyaratan administrasi meliputi:
 - a. salinan Izin Usaha Niaga Migas dengan kegiatan niaga gas yang memiliki fasilitas jaringan distribusi pada wilayah administrasi yang diLelang dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pembukaan sampul I (persyaratan administrasi), apabila Izin Usaha sedang dalam penyesuaian/perpanjangan dapat dibuktikan dengan bukti pengurusan perpanjangan/penyesuaian izin usaha
 - b. surat Penawaran dari Pimpinan Perusahaan bermaterai cukup;
 - c. profil Badan Usaha yang menggambarkan kegiatan bisnis saat ini dan sumber daya manusia (penanggungjawab dan pengurus perusahaan, yaitu Direktur dan Komisaris perusahaan dilengkapi dengan tanda pengenal (KTP/Paspor);
 - d. akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (bila ada);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha peserta Lelang;
 - f. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kebenaran Dokumen Penawaran;
 - h. Jaminan penawaran asli yang diterbitkan oleh prime bank yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin

dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari Peserta Lelang sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai investasi rencana pengembangan, berlaku untuk 6 bulan;

- i. kewajiban perpajakan tahun terakhir dengan menyampaikan salinan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Perusahaan tahun terakhir;
- j. laporan keuangan tahunan peserta Lelang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kecuali untuk peserta Lelang yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 3 (tiga) tahun dengan menyampaikan salinan laporan keuangan tahunan peserta Lelang sejak beroperasi yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
- k. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas kesanggupan untuk menyediakan infrastruktur gas bumi yang berupa jaringan pipa gas bumi untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau stasiun pengisian bahan bakar gas untuk transportasi darat; dan
- l. surat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan bermaterai cukup atas kesanggupan untuk bekerjasama dan menunjuk BU Niaga eksisting sebagai pengelola sub WNT untuk melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi pada sebagian WJDnya.

(3) Persyaratan Teknis terdiri:

- a. kepemilikan infrastruktur pipa gas bumi
 1. diameter rata-rata tertimbang panjang pipa distribusi;
 2. panjang pipa distribusi eksisting (di luar jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil);
 3. pengalaman mengoperasikan pipa distribusi di WJD yang dilelang;
 4. Fasilitas Pendukung eksisting yang meliputi *metering system*, fasilitas koneksi (*tie-in, future connection*), *cathodic protection*
- b. Konsumen yang dilayani
 1. Jumlah konsumen eksisting
 2. Volume penyaluran gas bumi ke konsumen eksisting (utilisasi)
- c. Pasokan Gas Bumi
 1. Jumlah pasokan gas bumi (alokasi) eksisting
 2. Jangka waktu kontrak pasokan gas bumi (alokasi) eksisting
- d. Rencana pengembangan infrastruktur pipa gas bumi

1. Rencana penambahan panjang jaringan pipa distribusi sesuai dengan dokumen penawaran
 2. Waktu pengembangan jaringan pipa distribusi sesuai dengan dokumen penawaran
 3. Rencana pengembangan Diameter rata-rata tertimbang panjang pipa distribusi
 4. Rencana penambahan konsumen sesuai dengan dokumen penawaran
 5. Rencana penyediaan jaringan pipa gas bumi untuk pengguna rumah tangga dan pelanggan kecil sesuai dengan dokumen penawaran
 6. Rencana penyediaan SPBG untuk transportasi darat sesuai dengan dokumen penawaran
 7. Rencana penambahan volume penyaluran
- (4) Persyaratan finansial yaitu:
- a. Biaya Pengembangan yang meliputi IRR, NPV, biaya niaga.
 - b. Kemampuan finansial yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas.
- (5) Calon pemenang Lelang wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang diterbitkan oleh *prime bank* yang berkedudukan di Jakarta yang menerangkan bahwa Bank menjamin dan menyediakan dana sehubungan dengan penawaran dari peserta lelang dengan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan hasil Sidang Komite dengan besaran 5% (lima per seratus) dari nilai investasi rencana pengembangan dalam Dokumen Penawaran.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



M. FANSHURULLAH ASA